

# I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pendapatan negara yang diperoleh dari iuran wajib masyarakat yang dapat dipaksakan. Realisasi penerimaan pajak pada Februari 2021 sebesar Rp 146,13 triliun atau 11,88% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2021 Rp 1.229,58 triliun (Sri Mulyani 2021). Sebagai upaya peningkatan pelayanan pajak, pemerintah pusat memberikan wewenang kepada pemerintah daerah baik pada jenis maupun dalam pemungutannya sesuai dengan otonomi yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya masing-masing. Dengan wewenang inilah pemerintahan daerah dapat berupaya meningkatkan kemandiriannya dalam pembiayaan pembangunan dan rumah tangganya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah, perlu dilakukan perluasan objek pajak daerah dan retribusi daerah dan pemberian diskresi dalam penetapan tarif. Kebijakan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah.

Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya dibentuk untuk mengemban tugas dan tanggungjawab dalam pengelolaan pajak dan retribusi daerah. Untuk melaksanakan mandat tersebut perlu adanya akuntabilitas yang baik, memadai, tertib dan teratur, sehingga penyelenggaraan pengelolaan pajak daerah dapat berjalan efektif, stabil dan dinamis (Ronny 2018). Akuntabilitas atau sebuah konsep etika yang berhubungan dengan kemampuan menjelaskan keputusan atau pertanggungjawaban yang diambil dan aktivitas yang dilakukan. Capaian Badan Pendapatan Daerah untuk pajak daerah memiliki trend cenderung berhasil naik. Ulasannya, realisasi di tahun 2016 mencapai Rp95,298 milyar, di tahun 2017 mencapai Rp107,804 milyar, tahun 2018 mencapai Rp120,525 milyar, serta di tahun 2019 menapai Rp143,599 milyar. Sementara untuk di tahun 2020, tercatat sampai 31 Januari sudah mencapai Rp10,248 milyar (Murjani 2020).

Pajak mineral bukan logam dan batuan didefinisikan sebagai pajak ekstraksi mineral bukan logam dan batuan yang diambil dari sumber daya alam di bumi dan/atau di permukaan bumi. Pengambilan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Kota Tasikmalaya adalah pungutan daerah atas kegiatan pengambilan pengambilan mineral bukan logam dan batuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan peraturan Walikota Tasikmalaya No. 79 tahun 2011 tentang Peraturan Pelaksanaan Daerah.

Berdasarkan uraian tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam mengenai bagaimana pelaksanaan pemungutan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mempublikasikan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagai laporan tugas akhir dengan mengambil judul **“Tinjauan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya”**.

## 1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya?

2. Apa saja subjek dan objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya?

3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya?

4. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya?

5. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya?

6. Bagaimana cara perhitungan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya?

## 1.3 Tujuan

Tujuan dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

1. Bagaimana kontribusi penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan pada Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya.

2. Apa saja subjek dan objek Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya.

3. Bagaimana pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya.

4. Bagaimana pelaksanaan penyetoran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya.

5. Bagaimana pelaksanaan pelaporan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya.

6. Bagaimana cara perhitungan pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kota Tasikmalaya.

## 1.4 Manfaat

Manfaat dari penulisan laporan tugas akhir ini adalah:

### 1. Bagi Penulis

Laporan tugas akhir ini sebagai sarana penulis untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang diperoleh selama perkuliahan dan memperoleh pengetahuan secara langsung tentang penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, serta menambah pengalaman di dunia kerja yang nyata di lapangan.

Bagi Akademik

Penulisan tugas akhir ini diharapkan sebagai sarana tambahan referensi di perpustakaan Sekolah Vokasi IPB mengenai permasalahan yang terkait dengan penulisan tugas akhir.

Bagi Badan Pendapatan Daerah Kota Tasikmalaya

Hasil penulisan tugas akhir ini dapat digunakan untuk menambah informasi dan masukan tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.



Hak cipta dimiliki IPB (Institut Pertanian Bogor)



**Sekolah Vokasi**  
College of Vocational Studies